



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 02 Kebumen Telp. (0287) 381447 Fax. (0287) 381289  
Kode Pos 54311  
Web : [disdik.kebumenkab.go.id](http://disdik.kebumenkab.go.id) Email : [disdik@kebumenkab.go.id](mailto:disdik@kebumenkab.go.id)

---

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 422.1/2192

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING  
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN AJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara daring pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA DARING PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2021/2022

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 24 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 422.1/2192 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
SECARA DARING PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2021/2022

A. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
9. Sekolah Inklusi adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
14. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
15. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
16. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
18. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
19. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
20. Jalur Afirmasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
21. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
22. Jalur Prestasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi dibidang akademik maupun non-akademik.
23. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah proses yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
24. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah proses yang tidak terhubung melalui jejaring komputer dan internet.

25. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subansur pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

#### B. Tujuan

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara Daring (*Online*) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### C. Prinsip

Prinsip penerimaan peserta didik baru :

1. Nondiskriminatif, artinya setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Kabupaten Kebumen tanpa membedakan daerah asal, suku, agama, ras dan antar golongan;
2. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
3. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;
4. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
5. Berkeadilan, artinya setiap calon peserta didik diperlakukan secara adil sesuai peraturan yang berlaku.

#### D. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dan memiliki ijazah SD/MI/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI/ sederajat.
2. Calon peserta didik penyandang disabilitas dikecualikan dari persyaratan usia sebagaimana disebutkan pada angka 1.
3. Calon peserta didik penyandang disabilitas dapat mendaftar di sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi.

4. Calon peserta didik penyandang disabilitas yang dapat mendaftar dikecualikan untuk penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental.
5. Pendaftar jalur zonasi memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran (21 Juni 2021).
6. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam dan/ atau bencana sosial), Kartu Keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
7. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6 memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
8. Khusus calon peserta didik yang berasal dari Pondok Pesantren atau Panti Asuhan dapat menggunakan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren atau Panti Asuhan yang bersangkutan yang menerangkan bahwa calon peserta didik telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili diketahui oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
9. Untuk memastikan kebenaran domisili di Pondok Pesantren atau Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada angka 8, panitia PPDB SMP melakukan klarifikasi ke SD/MI/ sederajat calon peserta didik.
10. Pendaftar jalur afirmasi wajib memiliki Kartu Indonesia Pintar atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa dan bagi peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
11. Pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali wajib memiliki surat keterangan penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
12. Pendaftar jalur prestasi wajib memiliki nilai akumulasi nilai rapor lima semester terakhir dan/atau sertifikat hasil perlombaan dan/atau

penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB (21 Juni 2021).

#### E. Persyaratan Sekolah Peserta PPDB Online

1. Menyediakan minimal 3 Komputer atau Laptop yang terkoneksi dengan internet sebagai sarana informasi dan bantuan/*helpdesk* PPDB Online di tingkat sekolah.
2. Menyiapkan tenaga administrasi/operator minimal 3 orang sebagai petugas *helpdesk*.

#### F. Penyelenggaraan

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman penetapan peserta didik baru, dan daftar ulang;
2. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
3. Kepala Sekolah menetapkan panitia di tingkat sekolah yang terdiri dari :
  - 1) Penanggung Jawab
  - 2) Ketua
  - 3) Sekretaris
  - 4) Admin/Operator
  - 5) Anggota

#### G. Ketentuan Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran dilakukan mandiri oleh calon peserta didik baru atau melalui SD/MI/ sederajat asal calon peserta didik baru dibantu oleh guru/operator sekolah setelah orangtua/wali siswa mengajukan permohonan ke SD/MI/ sederajat yang bersangkutan (format surat permohonan terlampir);
  - b. Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Calon peserta didik baru/guru/operator sekolah:
      - a) membuka situs PPDB *online* dengan alamat website <http://ppdb.disdik.kebumenkab.go.id> login dengan *username* nomor induk siswa nasional dan *password* nomor induk siswa

nasional calon peserta didik;

b) mengisi data profil dan mengunggah data dukung terkait, meliputi;

- ✓ Surat Keterangan Lulus yang asli;
- ✓ Kartu Keluarga asli atau Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB (21 Juni 2020) sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- ✓ Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran calon peserta didik;
- ✓ Bagi yang mendaftar jalur afirmasi wajib mengunggah Kartu Indonesia Pintar atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa lengkap dengan Nomor ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bagi peserta didik penyandang disabilitas mengunggah rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah;
- ✓ Bagi yang mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali wajib mengunggah surat penugasan orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- ✓ Bagi yang mendaftar melalui jalur prestasi dapat menambahkan unggahan satu dokumen/piagam penghargaan/kejuaraan resmi dibidang akademik maupun non-akademik pada jenjang tertinggi kejuaraan yang diikuti.

2) Calon peserta didik baru:

- a) menyerahkan Surat Keterangan Lulus yang asli di Sekolah pilihan pertama sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b) memilih jalur pendaftaran;
- c) dapat merubah pilihan jalur pendaftaran sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas secara *online* dan khusus Surat Keterangan Lulus yang asli verifikasi dilakukan secara *offline*;

3. Bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima, Surat Keterangan Lulus yang asli hanya dapat diambil setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selesai dilaksanakan.

#### H. Pemilihan Sekolah Tujuan

Pemilihan sekolah tujuan masuk SMP, calon peserta didik:

- 1. Hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu)

wilayah zonasi;

2. Dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan;
  3. Dianggap undur diri dari sistem PPDB apabila pada tanggal pengumuman dinyatakan diterima dan pada saat daftar ulang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan.
- I. Jadwal Pelaksanaan
1. Pendaftaran dan verifikasi *online*
    - a. Tahap I dilaksanakan tanggal 21 Juni Tahun 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 23 Juni Tahun 2021 pukul 11.00 WIB;
    - b. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 1 Juli Tahun 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.
  2. Analisis dan Penyusunan Peringkat
    - a. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
    - b. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 2 Juli Tahun 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
  3. Pengumuman
    - a. Tahap I tanggal 26 Juni Tahun 2021 pukul 10.00 WIB;
    - b. Tahap II tanggal 3 Juli Tahun 2021 pukul 10.00 WIB;
    - c. Dilakukan secara terbuka melalui internet, *link* pada *website* Dinas Pendidikan dan papan pengumuman sekolah.
  4. Pendaftaran Ulang
    - a. Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 30 Juni Tahun 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
    - b. Tahap II dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
    - c. Dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19 menghindari kerumunan orang dalam jumlah banyak dengan cara membagi waktu daftar ulang dalam beberapa sesi dan tiap sesi tidak boleh melebihi 20 orang calon peserta didik;
    - d. Pendaftaran Tahap II sampai dengan Daftar Ulang Tahap II dilaksanakan hanya diperuntukkan bagi Sekolah yang pada Daftar Ulang Tahap I masih terdapat rombel terakhir minimal kurang 10 siswa atau maksimal rombel sudah terisi 22 siswa;

e. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftar ulang secara manual sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dengan cara datang langsung ke Sekolah menyerahkan:

- 1) fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili yang sudah dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah bagi yang mendaftar melalui jalur zonasi;
- 2) fotocopy Kartu Indonesia Pintar atau Surat Keterangan Tidak Mampu lengkap disertai Nomor ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah dilegalisir Kepala Desa/Lurah dan bagi peserta didik penyandang disabilitas fotocopy rekomendasi tertulis dari psikolog Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah bagi yang mendaftar melalui jalur afirmasi;
- 3) fotocopy surat penugasan orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi yang mendaftar melalui jalur perpindahan orangtua/wali;
- 4) fotocopy dokumen/piagam hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik bagi yang mendaftar melalui jalur prestasi.

5. Hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2021/2022 pada hari Senin, tanggal 12 Juli Tahun 2021.

J. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru

Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar di Daerah diatur sebagai berikut:

1. Jalur zonasi mendapat kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah;
2. Jalur afirmasi mendapat kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
3. Jalur perpindahan orangtua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
4. Jalur prestasi mendapat kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
5. Dalam hal di luar zonasi kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dan terdekat dari sekolah sebagaimana disebut pada huruf a, b, c, dan d tersedia, maka yang tetap menjadi prioritas adalah calon peserta didik dalam wilayah administrasi Kabupaten Kebumen.

#### K. Daya Tampung Sekolah

Daya tampung peserta didik baru pada SMP Negeri di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran Tahun 2021/2022 mengacu pada Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 420/160 Tahun 2021 tentang Wilayah Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2021/2022.

#### L. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru

##### 1. Jalur Zonasi

- a. Jalur zonasi untuk calon peserta didik dari dalam kabupaten wajib diterima sampai dengan batas kuota paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah dengan didasarkan pada kedekatan jarak domisili pendaftar dengan sekolah;
- b. Jalur zonasi untuk calon peserta didik dari luar kabupaten yang secara administratif berbatasan langsung dengan Kabupaten Kebumen dapat diterima sebagai peserta didik apabila masih terdapat sisa kuota baik dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan jalur prestasi dalam kabupaten;
- c. Penentuan peringkat berdasarkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah;
- d. Apabila terdapat jarak domisili dengan sekolah sama, maka seleksi menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

##### 2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi untuk calon peserta didik dari dalam kabupaten wajib diterima sampai dengan batas kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

##### 3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik wajib diterima sampai dengan batas kuota paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah dengan didasarkan pada surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan jalur ini dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

##### 4. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukkan bagi seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP ditentukan berdasarkan akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun

non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan urutan sebagai berikut:

- a. Jika skor akhir akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sama, maka menggunakan dasar jarak domisili calon peserta didik baru dengan sekolah;
- b. Apabila skor akhir masih sama sebagaimana disebutkan pada ayat a, maka menggunakan dasar usia peserta didik yang lebih tua;
- c. Ketentuan mengenai perhitungan penghargaan akademik dan non akademik mengacu pada lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022.

#### M. Biaya

1. Biaya pelaksanaan, pendataan, pendaftaran dan operasional yang diakibatkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 dibebankan pada APBS yang bersumber dana dari Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2021;
2. Pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru meliputi: administrasi, internet PPDB secara daring (*online*), pendaftaran, pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.

#### N. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui internet laman PPDB Kebumen, *website* Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan papan pengumuman di sekolah yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat.

#### O. Laporan Diri

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan dan mengisi format lapor diri (contoh format terlampir);
2. Calon peserta didik baru telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri.

P. Laporan Pelaksanaan

1. Satuan pendidikan penyelenggara kegiatan penerimaan peserta didik baru wajib menyusun dan mengirim laporan tertulis dilampiri jumlah peserta didik baru Tahun Ajaran 2021/2022 (contoh format terlampir) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
2. Pengiriman laporan selambat-lambatnya pada 21 Juli Tahun 2021 sejumlah 2 (dua) rangkap.

Q. Lain-lain

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus :

1. Dilarang adanya praktek pungutan liar dalam penerimaan peserta didik baru;
2. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen membuka Pos Pengaduan melalui alamat website [disdik.kebumenkab.go.id](http://disdik.kebumenkab.go.id);
3. Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan ruang selain ruang kelas yang masih ada untuk kegiatan belajar mengajar (KBM);
4. Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan Tahun Ajaran Baru dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS);
5. MPLS bukan merupakan arena perploncoan bagi peserta didik baru namun merupakan sarana bagi peserta didik baru untuk lebih mengenal sekolahnya, kakak kelasnya, dan guru-gurunya, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental.

R. Sanksi

Bagi satuan pendidikan yang melakukan penyimpangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**Jadwal Pelaksanaan PPDB Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kebumen  
Tahun Ajaran 2021/2022**

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftaran / Verifikasi Berkas	Analisis Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
1	TK Negeri/ Swasta	21-23 Juni	24 Juni	26 Juni	28-30 Juni	12 Juli
2	SD Negeri	21-23 Juni	24 Juni	26 Juni	28-30 Juni	12 Juli
	SD Swasta	21 Juni – 5 Juli	6 Juli	7 Juli	8 Juli	12 Juli
3	SMP Negeri/ Swasta Online Tahap I	21-23 Juni	24 Juni	26 Juni	28-30 Juni	12 Juli
	SMP Negeri/ Swasta Online Tahap II	1 Juli	2 Juli	3 Juli	5 Juli	12 Juli
4	SMP Swasta Luar Jaringan	21 Juni – 5 Juli	6 Juli	7 Juli	8 Juli	12 Juli

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEBUMEN



**H. MOH. AMIRUDIN, S.IP, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680424 199803 1 011

SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN PENERIMAAN SISWA BARU  
TAHUN AJARAN 2021/2022

Kepada Yth.  
Kepala SD .....

.....  
di-  
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini, saya orang tua/ wali dari:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. NIK :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :
7. Telp/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk didaftarkan dengan pilihan sebagai berikut:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| a. Pilihan Pertama di SMP ..... | Jalur Pendaftaran<br>a. Zonasi<br>b. Afirmasi<br>c. Perpindahan Tugas<br>Orang Tua/Wali<br>d. Prestasi |
| <br>                            |  |
| b. Pilihan Kedua di SMP .....   | Jalur Pendaftaran<br>a. Zonasi<br>b. Afirmasi<br>c. Perpindahan Tugas<br>Orang Tua/Wali<br>d. Prestasi |
| <br>                            |  |

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan dengan sadar atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak akan menuntut apapun terhadap hasil penerimaan peserta didik baru.

Kebumen, Juni 2021  
Pemohon,

Materai Rp. 10.000

(.....)

\*Lingkari atau beri tanda silang dipilihan jalur pendaftaran yang dipilih

FORMAT LAPOR DIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1. Nama : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir : .....
- 3. Jenis kelamin : .....
- 4. Agama : .....
- 5. Nomor pendaftaran : .....
- 6. Nama orang tua : .....
- 7. Pekerjaan orang tua : .....
- 8. Agama orang tua : .....
- 9. Nama Wali : .....
- 10. Pekerjaan Wali : .....
- 11. Hubungan keluarga dengan wali : .....
- 12. Alamat orang tua/wali : .....

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bersedia menjadi peserta didik di:  
SD/ SMP : .....

Dan saya:

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan hari-hari pertama sekolah.
- 4. Sanggup menerima sanksi
  - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
  - b. Dikembalikan ke orang tua/ wali saya, apabila saya tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua/wali\*) saya.

Mengetahui orang tua/wali \*)

Kebumen, Juli 2021  
Yang membuat pernyataan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN KEGIATAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
TAHUN AJARAN 2021/2022

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2020/ 2021		Rencana Penerimaan Tahun Ajaran 2021/2022			Jumlah Siswa Yang Diterima		
		Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah R.Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa	
								L	P

....., ..... 2021

Kepala Sekolah

.....